

Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor Xx/Pid.B/2022/Pn.Tlk)

Shilvirichiyanti^a

^a Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia, Email: shilvirichiyanti@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 27-11-2023
Revised : 28-11-2023
Accepted : 07-12-2023
Published : 07-12-2023

Keywords:

Keyword 1 Crime of rape
Keyword 2 Violence
Keyword 3 Criminal psychology

Abstract

Factors causing the crime of rape with violence committed jointly (study decision Number XX/Pid.B/2022/PN.Tlk? What is the perspective of Criminal Psychology towards the crime of rape with violence committed jointly (study decision Number xx/Pid.B/2022/PN.Tlk)? This research uses library research, namely a type of documentation research to obtain data by tracing and studying the decision files of the Telukkuantan District Court. The nature of this research is analytical descriptive. The data obtained will be arranged descriptively, then the researcher will analyze it qualitatively, namely the procedure for solving the problem studied by presenting the data obtained from the field, both primary data and secondary data, in the form of sentences, not in the form of arranged numbers. logically and systematically without using statistical formulas. The factors that cause the crime of rape with violence to occur together (study Decision Number XX/Pid.B/2022/PN.Tlk) are environmental factors, promiscuity, sexuality, the influence of technology and alcoholic beverages. Criminal Psychology plays an important role in the Crime of Rape with violence, that there are psychological factors that influence humans in acting both social and asocial, or in other words that crime or in this case the Crime of Rape is an act that is against the law. determined by the institutions found in humans themselves.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 27-11-2023
Direvisi : 28-11-2023
Disetujui : 07-12-2023
Diterbitkan : 07-12-2023

Kata Kunci:

Kata Kunci Pemerkosaan
Kata Kunci Kekerasan
Kata Kunci Psikologi Kriminal

Abstrak

factor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (studi putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN.Tlk? Bagaimana perspektif Psikologi Kriminal terhadap tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (studi putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN.Tlk)? Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian dokumentasi untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas putusan Pengadilan Negeri Telukkuantan. Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Data-data yang diperoleh akan disusun secara *deskriptif*, kemudian peneliti akan menganalisa secara *kualitatif* yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistic. Adapun yang menjadi factor penyebab

terjadinya tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (studi Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN.Tlk) yaitu factor Lingkungan, pergaulan bebas, seksualitas, pengaruh teknologi dan minuman beralkohol. Psikologi Kriminal memegang peranan penting dalam Tindak Pidana Permerkosaan dengan kekerasan, bahwa ada factor-faktor psikologis yang mempengaruhi manusia dalam bertindak baik yang bersifat sosial maupun yang asosial, atau dengan kata lain bahwa kejahatan atau dalam hal ini Tindak Pidana Permerkosaan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang ditentukan oleh instans-iinstansi yang terdapat pada diri manusia itu sendiri

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat¹. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok (*primary need*), yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.² Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antar individu satu dengan individu yang lainnya. Benturan kepentingan inilah yang kadang memaksa seseorang untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang pihak lain.

Mengingat kompleksnya kehidupan manusia dalam pergaulan hidupnya, maka kaidah yang diperlukan bermacam-macam sesuai dengan sifat pergaulan hidup itu sendiri. Kaidah-kaidah yang diperlukan itu salah satunya adalah kaidah hukum, “yakni peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup masyarakat”³

Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan tepat pada tempatnya. Perkembangan

¹ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1

² Soerjono Soekanto, 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67.

³ Bambang Poernomo, 1981, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghaila Indonesia, Yogyakarta, h; m. 172

masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan zaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup.

Berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, salah satu bentuk kejahatan dalam hal ini ialah tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak – anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.⁴

Pemeriksaan sebagai suatu kejahatan yang sering dikemukakan oleh MulyanaW.Kusumah,mengatakan “Pemeriksaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkatan seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya “*fear of crime*” (ketakutan pada kejahatan di dalam masyarakat)”⁵ Selain itu, pemeriksaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik secara fisik maupun psikis dan tindak pidana pemeriksaan ini merupakan persoalan yang membebani Negara. Kasus pemeriksaan modus operandinya beraneka ragam, ada yang menggunakan cara membujuk korban atau dengan sengaja memaksa korban dengan bentuk ancaman untuk melakukan persetubuhan.

Pemeriksaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral dan tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya. Pemeriksaan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi, tindak pidana pemeriksaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi.

⁴ “Gerson W. Bawengan, “ *Pengantar Psikologi Kriminal*”,Pradnya Paramita , Jakarta, 1977,Hal.22

⁵ MulyanaW.Kusuma, 1988, *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*, yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm 47

Para pelaku dari tindak pidana pemerkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (*incest*). Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah orang luar.

Kasus yang diambil dalam penulisan ini berdasarkan Putusan Nomor: XX/Pid.B/2022/PN.Tlk dengan kronologis singkat kejadian yaitu pada hari jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama R,I,R sedang berkumpul dipinggir jalan Desa Pulau Mungkur kec. Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang berjarak kurang lebih 10 Meter dari rumah korban. Selanjutnya R,I menghampiri korban yang sedang berdiri di rumah kosong yaitu rumah sdr I yang merupakan tante korban, kemudian sdr I menarik korban turun dari rumah tersebut dan membawa korban ke dekat polongan dipinggir jalan tempat para pelaku berkumpul sebelumnya,. Kemudian saat tiba di kebun karet tepi sungai batang Kuantan sdr R berusaha mendorong korban hingga posisi korban terduduk dengan maksud akan melakukan hubungan suami istri tetapi korban menolak. Kemudian sdr E menghampiri korban membuka celananya dan membuka pakaian korban memaksa korban untuk baring di tanah kemudian sdr E menindih korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban sambil meremas payudara korban. Selanjutnya secara bergantian hal tersebut dilakukan oleh sdr R,I,R.

Banyaknya dampak negatif dari pemerkosaan membuat penulis menyadari diperlukannya perhatian khusus agar perbudakan modern ini dapat segera dimusnahkan karena sangat merugikan bagi perempuan dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yang menuntut adanya keadilan dalam setiap tindakan. Kenyataan membuktikan pula bahwa etika dan moral manusia kini sudah sangat menurun dan sudah saatnya pula untuk mencari dan mengambil langkah- langkah kebijaksanaan, dalam upaya mencegah hal-hal yang lebih jauh lagi yang dapat mengancam keberadaan manusia dengan suatu bahan perbandingan dan pertimbangan bahwa etika dan moral manusia itu sudah sangat merosot.

Pemerkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam rumusan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan bahwa: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Jadi perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia (laki-laki).

Lamintang mengemukakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP diatas adalah sebagai berikut:⁶

- a. Barangsiapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan
- c. Memaksa
- d. Seorang wanita Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis⁷. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses – proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*).⁸

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanantekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.⁹

Menurut asal katanya psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu dari kata “*psyche*” , yang berarti jiwa dan kata “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.¹⁰ Jadi secara etimologis psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik dari gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Psikologi bertujuan untuk mengerti suatu gejala atau fenomena. Ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana.

⁶ Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 108

⁷ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Repika Aditama, Bandung. Hlm 1

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 57

⁹ Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 71

¹⁰ Chainur Arrasjid, 2007 , *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Corporation, Medan, hlm 1

Woodworth menyatakan juga bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas individu di dalam hubunngannya dengan lingkungan. Pengertian aktifitas ini adalah dalam pengertian luas, mencakup pengertian motoris (berjalan, berlari), *cognitive* (melihat, berfikir), dan emosional (bahasa, duka cita). Sementara itu Noach menyatakan psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat dipandang dari ilmu jiwa yaitu mengenai perorangan dan kelompok/massa (jiwa, tersangka, saksi, pembela, penuntut, hakim, kondisi psikologis, dll).¹¹

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian dokumentasi untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas putusan Pengadilan Negeri Telukkuantan. Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Data-data yang diperoleh akan disusun secara *deskriptif*, kemudian peneliti akan menganalisa secara *kualitatif* yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik.¹²

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama)

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitive yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain.

Nursyahbani Kantjasuungkana mengemukakan bahwa:¹³

Masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat manusia”.

¹¹ Kartini Hartono, 1981, *Psychology abnormal*, Alumni Bandung, Bandung, hlm 24

¹² Burhan Ashaf, *Metode, Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta : 2010, hlm. 100.

¹³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, hlm.62

Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Posisi perempuan menjadi tidak berdaya di hadapan pihak lain yang secara fisik lebih kuat (*superior*) dan merasa perkasa.

Diberbagai lingkungan kehidupan masyarakat dan komunitas keluarga, posisi perempuan menjadi tidak aman dalam menikmati kenyamanan dan kedamaiannya. Tidak menutup kemungkinan, bahwa disuatu keluarga yang kelihatan damai tiba-tiba muncul salah satu anggotanya yang berani dan nekat melakukan perkosaan. Posisi perempuan yang sering tidak berdaya baik sektor domestik maupun publik, di rumah atau dilingkungan keluarga dekat sekalipun, harga diri perempuan juga dapat dilanggar dan dilecehkan oleh anggota (unsur) keluarga lainnya (misalnya orang tua memperkosa anaknya sendiri, kakak kandung memperkosa adiknya, paman memperkosa keponakannya).

Faktor-faktor secara umum yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu faktor Lingkungan, keluarga, Pergaulan yang bebas, seksualitas, situs porno, minuman beralkohol dan lainnya.

1. Faktor Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial yang pertama mempengaruhi kehidupan seorang anak atau anggota keluarga. Dalam keluarga seseorang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulannya ditengah-tengah masyarakat. Pengalaman-pengalaman atau didikan orang tua sangat mempengaruhi cara-cara bertingkah laku seorang anak di lingkungan masyarakat. Kebebasan yang diberikan oleh orang tua dan kelalaian orang tua dalam mengawasi anaknya juga dapat menimbulkan ancaman kejahatan termasuk kejahatan pemerkosaan.

2. Pergaulan yang bebas

Masyarakat merupakan lingkungan kedua setelah keluarga dimana seseorang berpijak sebagai makhluk sosial. Di dalam masyarakat, seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang menaati dan menghormati hukum dan pada waktu yang sama juga dikelilingi oleh mereka yang tidak menghormati atau menaati hukum. Individu banyak belajar dari lingkungan sosial di sekitarnya yang memberinya berbagai pengalaman belajar, dengan tujuan memenuhi berbagai kebutuhannya. Pengalaman belajar itu bisa berupa pergaulan dengan teman-teman

sebayanya. Lingkungan pergaulan yang bebas akan memudahkan seseorang bertindak sesuai dengan kehendaknya tanpa memikirkan akibatnya. kebiasaan remaja pada malam hari nongkrong atau pacaran di taman Kota, sehingga memicu terjadinya kejahatan pemerkosaan hal ini disebabkan suasana taman yang gelap sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mewujudkan niatnya. Selain itu, kebiasaan Anak yang meniru gaya pacaran remaja atau dewasa sehingga memicu hasrat ingin mencoba perbuatan tersebut.

3. Faktor Seksualitas

faktor seksualitas juga mempengaruhi terjadinya pemerkosaan hal ini disebabkan dorongan atau hasrat dari pelaku sendiri untuk melakukan hubungan seks atau ingin coba-coba kasus ini terjadi pada pasangan yang awalnya menjalin hubungan asmara/pacaran sehingga terdorong untuk melakukan hubungan pada pasangannya. Faktor seksualitas lainnya yaitu hubungan dengan pasangan/istrinya tidak pernah tersalurkan (terpendam) sehingga dengan adanya kesempatan pelaku menyetubuhi anak tirinya.

4. Pengaruh Teknologi/ Situs Porno

Pengaruh teknologi/media elektronik terhadap kejahatan pemerkosaan Anak dimajene sangat besar. media elektronik adalah salah satu alat komunikasi yang selalu mengalami perkembangan zaman. Handphone yang awalnya hanya diperuntukan untuk berkomunikasi saja seiring perkembangan pada saat ini handphone tidak terbatas hanya sebagai alat untuk berkomunikasi semata akan tetapi di dalamnya dilengkapi berbagai aplikasi seperti pemutar musik, video dan sebagainya. Sehingga dengan kelengkapan aplikasi yang ada sangat memudahkan penggunaannya untuk menyimpan video termasuk video porno atau gambar-gambar porno lainnya.

5. Minuman beralkohol

Selain faktor di atas minuman beralkohol juga mempengaruhi terjadinya pemerkosaan di kabupaten Kuantan Singingi. Dalam keadaan mabuk biasa pelaku memaksa pacar atau korban untuk melakukan hubungan persetubuhan ketika korban menolak maka timbul unsur kekerasan atau paksaan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Perspektif Psikologi Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama)

Pendapat Satjipto Rahardjo yang didukung oleh Soedjono D, dalam bukunya “Pengantar Tentang Psikologi Hukum” yang menyebutkan antara lain bahwa semakin berkembang pesatnya teknologi dan perubahan sosial, pendidikan hukum dituntut untuk tidak statis lebih-lebih dalam penyajian materi. Salah satu ilmu pengetahuan yang relevan untuk mempelajari adalah psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam pergaulan hidup dengan sesamanya. Hal ini mudah dipahami karena hukum merupakan lembaga yang paling melekat dalam kehidupan manusia, seperti selalu dikatakan oleh Soediman Kartohadiprojo bahwa berbicara mengenai hukum berarti bicara tentang manusia¹⁴

Tingkah laku manusia yang bagaimana yang ada hubungannya dengan psikologi kriminal? Yaitu tingkah laku yang menyimpang atau melanggar kaidah-kaidah masyarakat, atau yang disebut dengan kejahatan yang secara psikologis yang diartikan sebagai manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat¹⁵ Perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu sangat erat hubungannya dengan kejiwaan individu, dimana kehidupannya hidup dalam suatu kehidupan masyarakat. Pengaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat ini, mengarah pada ketidakselarasan dan dapat membentur kaedah-kaedah yang berlaku didalam masyarakat dimana individu itu hidup. Hal ini disebabkan hubungan antara individu dengan masyarakatnya sangat erat sekali, karena individu itu berdiri dan berhadapan dengan individu-individu lainnya dalam garis lingkaran masyarakat.

Pembentukan jati diri merupakan suatu proses emosional yang dipengaruhi oleh intraksi sosial, dan lingkungan. Secara psikologi kriminal tingkah laku dan perangai seseorang merupakan suatu hal yang masih memiliki masalah pada nilai etika dan moral, karena proses mencari identitas diri dalam pertumbuhan menginjak masa remaja sedang berlangsung. Disinilah sering dijumpai titik-titik batas bahaya karena dirinya sulit mengendalikan jiwanya dan akibatnya dapat tergelincir melakukan suatu kejahatan, tidak terkecuali tindak pidana perkosaan.¹⁶

¹⁴ Soedjono D, 1983, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 157

¹⁵ Chainur Arrasyid, 1988, *Pengantar Psikologi Kriminal Jilid I*, Yani Corporation, Medan, hlm 65

¹⁶ Sudana Bambang Suganda, Zulfan, Zul Akli “Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/Pn-Lsm)Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan perkosaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan. Namun suatu hal yang sangat mengecewakan, justru tindak pidana perkosaan tersebut dilakukan oleh orang – orang yang dikenal baik oleh para korban (*seductive rape*). Mereka pelaku perkosaan adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan.¹⁷

Psikologi Kriminal memegang peranan penting dalam Tindak Pidana Permerkosaan dengan kekerasan, bahwa ada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi manusia dalam bertindak baik yang bersifat sosial maupun yang asosial, atau dengan kata lain bahwa kejahatan atau dalam hal ini Tindak Pidana Permerkosaan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang ditentukan oleh instansi-instansi yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Adapun faktor seseorang melakukan Tindak Pidana Permerkosaan yaitu kondisi ekonomi atau kemiskinan, kekosongan jiwa dari agama, lingkungan pergaulan yang buruk, rangsangan dari media massa, serta sifat-sifat yang khusus dari individu itu sendiri. Psikologi memegang peranan penting dalam setiap tindak pidana termasuk Tindak Pidana Permerkosaan. Setiap orang melakukan suatu tindak pidana memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan motivasi- motivasi yang berbeda pula. Disinilah peranan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan melihat faktor-faktor psikologinya, karena hal-hal tersebut sangat mempengaruhi putusan hakim.

KESIMPULAN

Adapun yang menjadi factor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (studi Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN.Tlk) yaitu factor Lingkungan, pergaulan bebas, seksualitas, pengaruh teknologi dan minuman beralkohol.

Psikologi Kriminal memegang peranan penting dalam Tindak Pidana Permerkosaan dengan kekerasan, bahwa ada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi manusia dalam bertindak baik yang bersifat sosial maupun yang asosial, atau dengan kata lain bahwa kejahatan atau dalam hal ini Tindak Pidana Permerkosaan merupakan perbuatan yang

Fakultas Hukum (JIM FH) Universitas Malikussaleh, Volume V Nomor 2 (April 2022)
<https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/6844/pdf>

¹⁷ Ciptono, “ Tindak Pidana Pemerkosaan seorang ayah kepada anak kandungnya ditinjau dari psikologi kriminal”, Jurnal Petita, Vol. 2 No 2 (Desember 2020)

melawan hukum yang ditentukan oleh instansiinstansi yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Adapun faktor seseorang melakukan Tindak Pidana Permerkosaan yaitu kondisi ekonomi atau kemiskinan, kekosongan jiwa dari agama, lingkungan pergulan yang buruk, rangsangan dari media massa, serta sifat-sifat yang khusus dari individu itu sendiri. Psikologi memegang peranan penting dalam setiap tindak pidana termasuk Tindak Pidana Permerkosaan Setiap orang melakukan suatu tindak pidana memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan motivasi- motivasi yang berbeda pula. Disinilah peranan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan melihat faktor-faktor psikologinya, karena hal-hal tersebut sangat mempengaruhi putusan hakim.

REFERENSI

Buku-Buku

- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011.*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung
- Bambang Poernomo, 1981, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghaila Indonesia, Yogyakarta
- Burhan Ashaf, 2010 *Metode, Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Chainur Arrasyid, 1988, *Pengantar Psikologi Kriminal Jilid I*, Yani Corporation, Medan
- Gerson W. Bawengan, 1977, “ *Pengantar Psikologi Kriminal*”,Pradnya Paramita , Jakarta
- Kartini Hartono, 1981, *Psycology abnormal*, Alumni Bandung
- Lamintang, 1997.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- MulyanaW.Kusuma, 1988, *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*, yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
- satochid, Kartanegara, 1979, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur mahasiswa
- Soedjono D, 1983, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung
- SoerjonoSoekanto,2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Teguh Prasetyo,2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Repika Aditama, Bandung
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Pengadilan Nomor: XX/Pid.B/2022/PN.Tlk

E-Jurnal

Ciptono, “ Tindak Pidana Pemerkosaan seorang ayah kepada anak kandungnya ditinjau dari psikologi kriminal”,Jurnal Petita, Vol. 2 No 2 (Desember 2020)

Sudana Bambang Suganda, Zulfan,Zul Akli “Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/Pn-Lsm)Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Universitas Malikussaleh, Volume V Nomor 2 (April 2022) <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/6844/pdf>

Johar, O. A., & Haq, M. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 112-122.